



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**(Memorandum of Understanding)**



**ANTARA**  
**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**  
**DENGAN**

**KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III JUWANA**

**Nomor : HK.201/3/1/PIP.Smg-2020**

**Nomor : UM.002/5/6/UPP.Jwn-2020**

**PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**  
**DI BIDANG PERHUBUNGAN LAUT**

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh (01-04-2020), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019, tanggal 8 Februari 2019, tentang Pengangkatan sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari 2A Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Juwita Sandy Sary, S.H., M.M**, selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 248, tanggal 13 Februari 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pengawas di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana yang beralamat di Jl. Hangtuah Nomor 472 Juwana, Karangmangu, Bajomulyo, Kec. Pati, Kab. Pati, Jawa Tengah 59185, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIP Semarang	
Paraf KUPP Kelas III Juwana	

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pendidikan dan pelatihan di bidang sumber daya manusia perhubungan laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai pedoman dalam rangka bersinergi untuk melaksanakan program-program penyediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan laut.

<i>Paraf PIP Semarang</i>	
<i>Paraf KUPP Kelas III Juwana</i>	

- (2) Tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan bidang-bidang kerjasama yang dapat memberikan manfaat dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi masing-masing pihak.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Pengembangan kualitas SDM di bidang perhubungan laut;
- d. Penerbitan sertifikat SKK 60 Mil; dan
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan kegiatan di dalam bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- (2) Pelaksanaan setiap bidang kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri sesuai persetujuan **PARA PIHAK**;

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, melalui Program Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang anggarannya tertuang pada DIPA Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

<i>Paraf PIP Semarang</i>	
<i>Paraf KUPP Kelas III Juwana</i>	

## Pasal 5

### JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

## Pasal 6

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi **PARA PIHAK** untuk mengadakan perjanjian dan/atau nota Kesepahaman dengan pihak lain;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 7

### PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA**  
**Politeknik Ilmu Pelayaran**  
**Semarang,**



**Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**  
**Direktur**

**PIHAK KEDUA**  
**Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan**  
**Kelas III Juwana,**



**JUWITA SANDY SARY, S.H., M.M**  
**Kepala**